



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi dan kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Takalar Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Takalar.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
7. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
8. Produktivitas kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh PNS sesuai dengan uraian tugas jabatan dan/atau kedinasan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu dalam jam kerja sebulan yang diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
9. Disiplin kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja.
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS.
13. Besaran *basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tanpa keterangan adalah kondisi PNS yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.

17. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
18. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
19. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHPKN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
21. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
22. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan.
23. Sistem Informasi e-Kinerja adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja atau pelaksanaan tugas pegawai yang berbasis digital.
24. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
26. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
27. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

TPP diberikan kepada PNS dan CPNS yang ada di Lingkungan Pemerintah daerah berdasarkan kelas jabatan dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) TPP PNS dan CPNS diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;

- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

Kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).

Pasal 5

kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS dan CPNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

Pasal 6

- (1) kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Kriteria kondisi kerja risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) PNS dan CPNS yang menerima TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria;
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus atau Kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut; dan
 - b. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (2) PNS yang menerima TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS dan CPNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGHITUNGAN, PEMBERIAN, PENILAIAN DAN PENGURANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAIBagian Kesatu
Penghitungan TPP

Pasal 9

- (1) Besaran TPP PNS dan CPNS diperoleh berdasarkan besaran *basic* TPP PNS dan CPNS dengan mempertimbangkan kriteria pemberian TPP PNS dan CPNS sesuai kelas jabatan.
- (2) Besaran *Basic* TPP PNS dan CPNS untuk setiap kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:
$$\text{Basic TPP PNS} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{Indeks Kapasitas Fiskal Daerah}) \times (\text{IKK}) \times (\text{Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah}).$$
- (3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (4) IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah.
- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan bobot masing-masing 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (6) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. opini laporan keuangan;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kematangan penataan perangkat daerah;
 - d. indeks inovasi daerah;
 - e. prestasi kerja pemerintah daerah;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - g. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah.
- (7) Komponen variabel hasil terdiri atas:
 - a. Indeks pembangunan manusia; dan
 - b. Indeks gini ratio.

Pasal 10

- (1) Besaran TPP yang diberikan kepada PNS dan CPNS setiap bulan merupakan penjumlahan dari TPP berdasarkan beban kerja, prestasi

kerja, Kondisi Kerja dan kelangkaan profesi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PNS dan CPNS} = \text{TPP Beban Kerja} + \text{TPP Prestasi Kerja} + \text{TPP Kondisi Kerja} + \text{TPP Kelangkaan Profesi}$$

TPP Beban Kerja = *Basic* TPP x Persentase Beban Kerja

TPP Prestasi Kerja = *Basic* TPP x Persentase Prestasi Kerja

TPP Kondisi Kerja = *Basic* TPP x Persentase Kondisi Kerja

TPP Kelangkaan Profesi = *Basic* TPP x Persentase Kelangkaan Profesi

- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan format daftar perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran *Basic* TPP dan besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, Kondisi Kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemberian TPP

Pasal 11

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah TPP beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja.
- (2) CPNS yang diangkat dalam jabatannya dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas pada tahun berjalan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) PNS dan CPNS yang diberikan TPP objektif lainnya berupa jasa pelayanan kesehatan dapat diberikan TPP kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dengan membuat surat pernyataan memilih TPP kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja yang diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Daftar nama PNS dan CPNS yang diberikan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

Dokter yang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah selain diberikan jasa pelayanan kesehatan dapat diberikan TPP Kriteria Beban Kerja dan Prestasi kerja yang dibayarkan sesuai kelas jabatan.

Pasal 14

- (1) PNS mutasi pindah dari Kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain, berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas pada tahun berjalan kepada yang bersangkutan diberikan TPP terhitung mulai tahun anggaran berikutnya.
- (2) PNS yang mutasi pindah ke Kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain, setelah tanggal 15 (lima

kerja, Kondisi Kerja dan kelangkaan profesi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PNS dan CPNS} = \text{TPP Beban Kerja} + \text{TPP Prestasi Kerja} + \text{TPP Kondisi Kerja} + \text{TPP Kelangkaan Profesi}$$

TPP Beban Kerja = *Basic* TPP x Persentase Beban Kerja

TPP Prestasi Kerja = *Basic* TPP x Persentase Prestasi Kerja

TPP Kondisi Kerja = *Basic* TPP x Persentase Kondisi Kerja

TPP Kelangkaan Profesi = *Basic* TPP x Persentase Kelangkaan Profesi

- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan format daftar perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran *Basic* TPP dan besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, Kondisi Kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemberian TPP

Pasal 11

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah TPP beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja.
- (2) CPNS yang diangkat dalam jabatannya dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas pada tahun berjalan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) PNS dan CPNS yang diberikan TPP objektif lainnya berupa jasa pelayanan kesehatan dapat diberikan TPP kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dengan membuat surat pernyataan memilih TPP kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja yang diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Daftar nama PNS dan CPNS yang diberikan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

Dokter yang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah selain diberikan jasa pelayanan kesehatan dapat diberikan TPP Kriteria Beban Kerja dan Prestasi kerja yang dibayarkan sesuai kelas jabatan.

Pasal 14

- (1) PNS mutasi pindah dari Kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain, berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas pada tahun berjalan kepada yang bersangkutan diberikan TPP terhitung mulai tahun anggaran berikutnya.
- (2) PNS yang mutasi pindah ke Kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain, setelah tanggal 15 (lima

belas) bulan berjalan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berjalan.

Pasal 15

PNS yang diberhentikan sementara setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan berdasarkan Surat keputusan kepada yang bersangkutan tidak diberikan TPP pada bulan berjalan.

Pasal 16

Bagi PNS dan CPNS yang meninggal dunia diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berjalan.

Pasal 17

- (1) TPP PNS dan CPNS tidak diberikan jika:
 - a. pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. berstatus sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Daerah;
 - c. cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. diberhentikan sementara;
 - e. dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - g. mengikuti tugas belajar;
 - h. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut;
 - i. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja;
 - j. telah mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan sertifikasi, tunjangan profesi pendidik atau tunjangan lainnya yang sejenis, bagi jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah; dan
 - k. telah mendapatkan tambahan penghasilan berupa jasa medik dan dana kapitasi bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan.
- (2) PNS yang sedang mengikuti tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan jika tidak diberhentikan dari jabatan.

Pasal 18

- (1) PNS dan CPNS diberikan penundaan pembayaran TPP dengan kriteria:
 - a. tidak menyampaikan LHKPN sejak batas waktu laporan tersebut wajib disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pegawai yang tidak mengembalikan Barang Milik Daerah dan atau Milik Negara yang bukan dalam penguasaannya hingga pegawai yang bersangkutan mengembalikannya dibuktikan dengan Berita Acara Pengembalian Barang Milik Daerah dan atau Barang Milik Negara; dan
 - c. pegawai yang tidak menyelesaikan temuan Kerugian Negara/Daerah berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan dan/atau apabila penyelesaian Temuan Kerugian Negara/Daerah melalui Tuntutan Perbendaharaan dan ganti Rugi dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Majelis.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian TPP akan diperhitungkan setelah penyelesaian kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

- (1) PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS, dengan ketentuan:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan; dan
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
- (2) Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penetapan keputusan hukuman disiplin berlaku.
- (3) PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang dijatuhi hukuman disiplin wajib menyampaikan penetapan hukuman disiplin kepada atasan langsungnya.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerintahkan kepada operator yang telah ditetapkan pada setiap Perangkat Daerah untuk melakukan pengecekan penilaian kinerja dan laporan pembayaran TPP pada Sistem Informasi e-Kinerja.

Pasal 20

Pemberian TPP bagi PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah yang Cuti Sakit dilakukan dengan ketentuan:

- a. cuti sakit sampai dengan 6 (enam) bulan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pada bulan berikut berdasarkan Surat Keputusan cutinya;
- b. cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun kepada yang bersangkutan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan berikut berdasarkan Surat Keputusan cutinya; dan
- c. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun kepada yang bersangkutan diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada bulan berikut berdasarkan Surat Keputusan cutinya.

Pasal 21

- (1) PNS yang merangkap Jabatan Plt, Plh atau pejabat diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua Puluh Persen) dari besaran TPP yang diterima yang bersangkutan.
- (2) Jabatan Plt, Plh atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila menjabat pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat paling sedikit 1 (satu) bulan kelender terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat.

Bagian Ketiga

Penilaian TPP

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP pada ayat (1) dibayar berdasarkan:

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima pegawai.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
- a. pelaksanaan tugas; dan
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (7) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yakni pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Bagian Keempat
Pengurangan TPP

Pasal 23

Pengurangan nilai kinerja diberlakukan kepada:

- a. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan:
 - 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan dengan ketentuan:
 - 1. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;
 - 2. sebesar 1% (satu persen) untuk keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit;
 - 3. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - 4. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk keterlambatan 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
- c. PNS dan CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan dengan ketentuan:
 - 1. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu pulang kantor;
 - 2. sebesar 1% (1 persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum waktu pulang kantor;
 - 3. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan 61 (enam puluh satu) menit sampai

- dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu pulang kantor; dan
4. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor.

Pasal 24

- (1) PNS dan CPNS yang tidak mengikuti Apel gabungan dan/atau Upacara hari besar dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal PNS dan CPNS tidak mengikuti Apel gabungan dan/atau upacara hari besar dengan alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung

Pasal 25

Penilaian dari pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat

- (3) huruf b dikenakan pengurangan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 40% (empat puluh persen) bagi PNS dan CPNS yang mendapatkan Penilaian Predikat Kinerja Periodik "BUTUH PERBAIKAN" pada bulan berkenaan;
 - b. sebesar 60% (enam puluh persen) bagi PNS dan CPNS yang mendapatkan Penilaian Predikat Kinerja Periodik "KURANG" pada bulan berkenaan;
 - c. sebesar 80% (delapan puluh persen) bagi PNS dan CPNS yang mendapatkan Penilaian Predikat Kinerja Periodik "SANGAT KURANG" pada bulan berkenaan; dan
 - d. sebesar 100% (seratus persen) bagi PNS dan CPNS yang tidak menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Periodik.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) TPP dibayarkan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan kewajiban Pegawai yang sah.

Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) didahului dengan penerbitan SPM-LS dan SPP-LS.
- (2) penerbitan SPM-LS dan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. daftar Pembayaran TPP;
 - b. daftar Pemotongan TPP;
 - c. rekapitulasi kehadiran absensi elektronik;
 - d. laporan Kinerja Bulanan;
 - e. surat hasil verifikasi;
 - f. surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
 - g. dokumen lain yang dipersyaratkan.

Pasal 28

- (1) Surat hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, merupakan surat rekomendasi verifikasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kepegawaian berdasarkan Berita Acara Verifikasi dari masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap kebenaran data sebagai dasar pembayaran TPP di lingkungan Perangkat Daerah Masing-masing.

Pasal 29

Dalam hal PNS menjalankan mutasi atau pindah ke jabatan dan atau Perangkat Daerah lain, maka pembayaran TPP didasarkan pada jabatan terbaru dan dibayarkan oleh Perangkat Daerah baru pada bulan berikutnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan atas pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada pegawai dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung PNS dan CPNS secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing pegawai.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian kinerja pegawai.

Pasal 33

- (1) Mekanisme pelaporan absensi dan pelaporan kinerja menggunakan pelaporan absensi secara *online* dan pelaporan kinerja melalui Sistem Informasi Kepegawaian (*e-Kinerja*) yang berbasis *Web (online System)*.

- (2) Terhadap pegawai yang terbukti menyalahgunakan pemakaian alat absensi aplikasi e-kinerja akan diberikan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 34

- (1) Monitoring dilaksanakan dengan membentuk Tim Pelaksana TPP yang terdiri dari:
- a. inspektorat Daerah;
 - b. badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. bagian Organisasi;
 - f. bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - g. bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. rapat Tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. peninjauan.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam peraturan Bupati ini dievaluasi oleh Tim Pelaksana TPP sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketersediaan anggaran;
 - b. alokasi Anggaran;
 - c. besaran Rupiah nilai jabatan;
 - d. sistem Teknologi Informasi;
 - e. mekanisme Pembayaran; dan
 - f. pelaksanaan Pembayaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

TPP dibayarkan mulai bulan Januari Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 20 Maret 2024
Pj. BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD



Diundangkan di Takalar
pada tanggal 20 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,


MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR. 4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR...4...TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TPP

No.	Nama/NIP	Jabatan	Basic TPP	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Beban Kerja+Prestasi Kerja+Kondisi Kerja + Kelangkaan profesi)	Hari Kerja	Jumlah TPP Diterim a	Potongan Iuran BPJS 1%	Pph 21	Jumlah Bersih TPP	Nomor Rekening	Tanda Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

BUPATI TAKALAR,

 SETIAWAN ASWAD